



## Implementasi Kebijakan Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Praktik Pembalakan Liar di Indonesia

Damun<sup>1\*</sup>, Khalimi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korepondensi: [setiawandamun@gmail.com](mailto:setiawandamun@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** Air quality in the Special Capital Region of Jakarta has shown a concerning decline in recent years, largely due to high emissions from motor vehicles as the main source of pollution in urban areas. The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 66 of 2020 concerning Exhaust Emission Testing for Motor Vehicles as a public policy instrument aimed at controlling air pollution. This study aims to analyze the implementation of the regulation from a public policy perspective and to identify supporting and inhibiting factors in its execution. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of policy documents and reports on the implementation of emission testing. The results reveal that the implementation of the regulation has not been optimal due to limited emission testing infrastructure, low levels of public awareness and socialization, and inconsistent enforcement of administrative sanctions. Nevertheless, there are opportunities to improve policy effectiveness through strengthened inter-agency coordination, digitalization of monitoring systems, and increased environmental literacy among the public. Therefore, the success of emission control policy implementation is highly dependent on resource support, regulatory consistency, and community awareness, necessitating a comprehensive and continuous multi-stakeholder improvement strategy and stronger commitment.

**Keywords:** Environmental Management; Jakarta Governor Regulation; Motor Vehicle Emissions; Policy Implementation; Public Policy.

**Abstrak.** Kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan, salah satunya disebabkan oleh tingginya emisi kendaraan bermotor sebagai sumber pencemar utama di kawasan perkotaan (William N. Dunn, 2018) Kondisi tersebut turut memperparah indeks kualitas udara yang sering mencapai level tidak sehat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Pemerintah RI, 2020) sebagai instrumen kebijakan publik dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dari perspektif kebijakan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya. Studi ini juga bermaksud memberikan kontribusi bagi pengembangan teori implementasi kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan uji emisi. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji laporan tahunan dan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur uji emisi, rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat, serta belum konsistennya penegakan sanksi administratif. Meskipun demikian, terdapat peluang peningkatan efektivitas kebijakan melalui penguatan koordinasi antar-instansi, digitalisasi sistem pengawasan, dan peningkatan literasi lingkungan bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian emisi kendaraan bermotor sangat bergantung pada dukungan sumber daya, konsistensi regulasi, dan kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci:** Emisi Kendaraan Bermotor; Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; Manajemen Lingkungan Hidup; Peraturan Gubernur Jakarta.

### 1. LATAR BELAKANG

Permasalahan kualitas udara di kawasan perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, telah menjadi isu lingkungan yang menuntut perhatian serius. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah metropolitan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya,

sementara kapasitas jaringan jalan relatif tetap. Kondisi tersebut memicu kemacetan berkepanjangan dan peningkatan volume emisi gas buang, yang secara signifikan menurunkan kualitas udara Laporan *Air Quality Index* (AQI) dari IQAir pada tahun 2023 menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia (Agustino, 2016). Kondisi ini menimbulkan ancaman kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut, penyakit jantung, hingga gangguan perkembangan pada anak.

Salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), sekitar 70% pencemaran udara di wilayah perkotaan berasal dari aktivitas transportasi berbasis bahan bakar fosil. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pada sektor transportasi menjadi langkah strategis untuk menekan laju pencemaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang mengatur kewajiban uji emisi bagi kendaraan tertentu serta pemberlakuan sanksi administratif bagi kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dari perspektif kebijakan publik, penerbitan peraturan tersebut mencerminkan bentuk *policy intervention* yang berorientasi pada pengendalian eksternalitas negatif. Dalam kerangka implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar pelaksana, dan dukungan masyarakat. Walaupun Pergub 66/2020 telah disusun dengan struktur norma yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban uji emisi masih rendah. Di sisi lain, infrastruktur pelaksanaan seperti ketersediaan bengkel uji emisi, sistem database, serta kapasitas pengawasan pemerintah daerah dinilai belum merata dan belum sepenuhnya siap.

Lemahnya sosialisasi kepada masyarakat turut menjadi hambatan penting. Banyak pemilik kendaraan belum memahami urgensi uji emisi, baik dari sisi kesehatan publik maupun pemeliharaan kendaraan. Ketidaktahuan ini berdampak pada resistensi, terutama ketika kebijakan disertai sanksi administratif dan ekonomi. Selain itu, penegakan hukum berupa denda dan pembatasan operasional kendaraan belum diterapkan secara konsisten sehingga tidak menciptakan efek jera (*deterrent effect*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dari perspektif kebijakan publik. Analisis tidak hanya membahas

aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah dinamika dan realitas pelaksanaannya di lapangan (Ibrahim, 2013) Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan oleh dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan uji emisi tersebut dilaksanakan dalam praktiknya. Kedua, faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian implementasi kebijakan akan menggunakan dua doktrin secara bersamaan yaitu Mazmanian & Sabatier (1983) dan Edward III (1980), meskipun keduanya sama-sama berfokus pada faktor penentu keberhasilan eksekusi kebijakan, keduanya menawarkan penekanan dan variabel analisis yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Oleh karena itu, meskipun dalam tinjauan pustaka disajikan secara terpisah untuk kejelasan konseptual, kedua model ini dapat dan justru sering dipadukan dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif. Penggabungan ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik, di mana kekuatan satu model dapat menutupi celah analitis dari model lainnya, sehingga menghasilkan diagnosis implementasi yang lebih mendalam dan akurat.

Integrasi kedua teori ini dapat digambarkan sebagai sebuah kerangka analisis yang menyeluruh. Model Mazmanian dan Sabatier memberikan landasan makro dengan menekankan tiga kelompok faktor penentu: (1) kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, yang menjadi pemandu arah; (2) struktur organisasi dan kecukupan sumber daya (seperti anggaran, SDM, dan fasilitas), yang menjadi mesin pelaksana; serta (3) dukungan politik dan respons dari kelompok sasaran, yang menentukan lingkungan eksternal kebijakan. Sementara itu, Model Edward III menawarkan pisau analisis mikro yang operasional, dengan empat variabel kunci: komunikasi (kejelasan instruksi dan sosialisasi), sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana (komitmen dan kemauan aparat), dan struktur birokrasi (mekanisme dan prosedur koordinasi). Dalam praktiknya, kejelasan tujuan dari Mazmanian & Sabatier sangat bergantung pada efektivitas *komunikasi* dari Edward III. Demikian pula, ketersediaan *sumber daya* (dari kedua model) dan *struktur organisasi/birokrasi* yang mendukung merupakan prasyarat material dan administratif. Terakhir, *dukungan politik dan masyarakat* (Mazmanian & Sabatier) sangat dipengaruhi oleh *disposisi pelaksana* dan kualitas *komunikasi* (Edward III).

Meskipun berasal dari tradisi pemikiran yang sedikit berbeda, kedua teori ini membentuk satu "rumah" analisis yang kokoh. Mazmanian & Sabatier menetapkan "apa" yang perlu ada (*what*), sementara Edward III memperjelas "bagaimana" (*how*) faktor-faktor tersebut beroperasi dalam praktik birokrasi sehari-hari. Integrasi ini sangat relevan untuk menganalisis

kasus implementasi kebijakan uji emisi di Jakarta, di mana kegagalan dapat ditelusuri secara simultan dari aspek desain tujuan, kelancaran komunikasi, kecukupan sumber daya, hingga sikap aparat dan kerumitan koordinasi antar-instansi.

Teori kebijakan publik dari perspektif Thomas R. Dye (2017) dan William N. Dunn (2018). Dye memberikan definisi kebijakan publik yang fundamental dan luas, yakni "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini memiliki dua implikasi krusial. Pertama, kebijakan publik tidak melulu berupa tindakan aktif (*action*), tetapi juga bisa berupa pembiaran atau keputusan untuk *tidak* bertindak (*inaction*), yang keduanya sama-sama memiliki konsekuensi nyata bagi masyarakat. Kedua, definisi ini menegaskan peran pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki otoritas untuk membuat pilihan-pilihan kolektif tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang uji emisi merupakan wujud nyata dari "tindakan" pemerintah, sebagai respon terhadap masalah pencemaran udara.

Sementara Dunn memandang kebijakan publik lebih sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Bagi Dunn, kebijakan publik bukan sekadar produk akhir berupa peraturan, melainkan sebuah siklus yang melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkait: mulai dari identifikasi masalah, formulasi alternatif solusi, penetapan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi hasilnya. Perspektif ini menggeser fokus dari sekadar "apa yang diputuskan" kepada "bagaimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terjadi". Keberhasilan sebuah kebijakan, menurut Dunn, tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya pada tahap formulasi, tetapi sangat bergantung pada efektivitas tahap implementasi dan evaluasi (Pemerintah RI, 2020).

Kedua perspektif ini bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang utuh. Definisi Dye membantu kita mengidentifikasi objek studi (yaitu Pergub 66/2020 sebagai sebuah "tindakan" pemerintah), sedangkan kerangka proses dari Dunn memberikan peta jalan untuk menganalisisnya, khususnya pada fase implementasi yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, penelitian tentang implementasi uji emisi ini pada hakikatnya adalah menguji sejauh mana "tindakan" pemerintah (dalam pemahaman Dye) dapat diwujudkan secara efektif dalam "proses" eksekusi di lapangan (dalam pemahaman Dunn). Kombinasi kedua teori ini memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk memahami bahwa suatu kebijakan, meski dirumuskan dengan baik, dapat gagal mencapai tujuannya jika implementasinya tidak dikelola dengan efektif.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan disain penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian aspek implementasi kebijakan berdasarkan norma hukum tertulis (Soekanto, 2019). Rancangan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara landasan hukum, teori kebijakan, dan praktik pelaksanaan di lapangan. Populasi penelitian terdiri dari seluruh bahan hukum dan dokumen kebijakan yang relevan, sementara sampel diambil secara purposif, mencakup Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020, peraturan pendukung, laporan resmi instansi terkait, serta kajian akademis yang membahas implementasi uji emisi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dan analisis konten (*content analysis*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan panduan analisis dokumen untuk mengekstraksi informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-interpretatif, dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikatif.

Model penelitian mengacu pada kerangka integratif teori implementasi kebijakan dari Mazmanian & Sabatier (1983) dan Edward III (1980) (Edwards, 1980), di mana variabel seperti kejelasan kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi parameter analisis. Simbol dalam model ini, seperti tujuan kebijakan (T), kapasitas kelembagaan (K), dan dukungan stakeholder (D), dioperasionalkan untuk menilai tingkat efektivitas implementasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dari dokumen dengan proposisi teoretis yang ada, sehingga menghasilkan evaluasi yang komprehensif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

Tingkat kepatuhan yang memprihatinkan sebagai indikator kegagalan implementasi berdasarkan hasil analisis data secara komprehensif menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor belum mencapai tingkat optimal. Meskipun secara normatif Pergub ini telah mengatur kewajiban dan sanksi dengan jelas (Pemerintah RI, 2019), tingkat kepatuhan masyarakat ternyata sangat rendah. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta per Mei 2025 secara mencolok mengungkapkan bahwa hanya sekitar 8% dari total kendaraan bermotor

yang wajib uji telah mematuhi peraturan ini. Angka yang sangat rendah ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator utama kegagalan implementasi. Hal ini menandakan kegagalan pada aspek ‘respons kelompok sasaran’, di mana mayoritas target kebijakan (pemilik kendaraan) tidak memberikan respons yang sesuai dengan harapan perumus kebijakan. Secara lebih operasional, menjelaskan kegagalan ini melalui dua variabel: lemahnya komunikasi sehingga pesan urgensi kebijakan tidak tersampaikan, dan disposisi atau sikap masyarakat yang apatis atau tidak memahami manfaat kebijakan tersebut. Fakta bahwa rendahnya kepatuhan (Widodo, 2023) ini terjadi setelah lebih dari empat tahun kebijakan diberlakukan semakin menguatkan tesis bahwa terdapat masalah mendasar dalam proses eksekusi, bukan pada perumusan normatifnya.

Keterbatasan infrastruktur sebagai hambatan sistemik yang masif tidak dapat dipisahkan dari hambatan lainnya, yaitu Rendahnya kepatuhan. Ketersediaan bengkel uji emisi yang terakreditasi belum merata, terutama di wilayah penyangga Jakarta, dan kapasitas pengujiannya sangat terbatas. Data dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB) memberikan gambaran yang konkret tentang besarnya kesenjangan ini: dari total sekitar 24,6 juta kendaraan, diperkirakan 23,22 juta kendaraan per tahun berpotensi tidak terlayani oleh kapasitas uji emisi yang ada. Angka ini secara tajam menyoroti adanya *bottleneck* atau kemacetan sistemik yang masif. Dalam perspektif teori implementasi, keterbatasan ini secara langsung merujuk pada variabel ‘sumber daya’ yang tidak memadai. Infrastruktur dan kapasitas teknis merupakan prasyarat material yang krusial; tanpanya, kewajiban hukum menjadi mustahil untuk dipenuhi oleh masyarakat. Temuan kuantitatif ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa masalah ‘sumber daya’ bukan sekadar keluhan umum, melainkan sebuah hambatan fundamental yang secara matematis membatasi efektivitas kebijakan.

Lemahnya sosialisasi dan inkonsistensi penegakan hukum merupakan dua faktor prosedural utama yang menjadi penghambat selain infrastruktur. Sosialisasi yang terbatas dan tidak merata menyebabkan banyak pemilik kendaraan memandang uji emisi semata-mata sebagai beban administratif dan biaya tambahan, bukan sebagai langkah kesehatan publik dan pemeliharaan kendaraan. Ini merupakan manifestasi nyata dari kegagalan ‘komunikasi’, yang kemudian berimbas pada rendahnya ‘dukungan masyarakat’. Di sisi lain, penegakan sanksi administratif berupa denda atau pembatasan akses jalan belum dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Inkonsistensi ini mencerminkan dua masalah: variasi dalam ‘disposisi atau sikap pelaksana’ (aparatus) dan kelemahan ‘struktur birokrasi’ yang seharusnya mendukung penegakan yang smooth. Ketidakterpaduan sistem data uji emisi dengan sistem penilangan elektronik (e-

tilang) merupakan contoh nyata kelemahan struktur ini. Akibatnya, kebijakan kehilangan “taringnya” dan tidak menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang diperlukan untuk mendorong kepatuhan.

Kompleksitas koordinasi dan resistensi publik terhadap implementasi kebijakan ini juga melibatkan pemangku-pemangku kepentingan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Kementerian LHK. Kompleksitas koordinasi antar-lembaga ini sering menyebabkan tumpang tindih peran, alur kerja yang berbelit, dan respons yang lambat. Hal ini memperkuat tentang pentingnya ‘struktur birokrasi’ yang efektif dan efisien. Struktur yang rumit menghambat aliran informasi dan integrasi data, yang pada akhirnya melemahkan pengawasan. Di tingkat masyarakat, resistensi juga muncul akibat persepsi bahwa uji emisi hanya menambah biaya tanpa manfaat langsung yang terasa. Resistensi ini semakin mengikis ‘dukungan politik dan masyarakat’ yang menjadi salah satu pilar keberhasilan. Kombinasi antara birokrasi yang belum solid dan resistensi dari bawah ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Kontekstualisasi temuan dalam teori dan literatur sebelumnya menunjukkan adanya temuan penelitian yang secara teoritis menguatkan dan mempertajam relevansi model implementasi kebijakan yang diintegrasikan. Kejelasan tujuan normatif dalam Pergub 66/2020 sebagai ‘tindakan’ pemerintah ternyata belum mampu diwujudkan sepenuhnya dalam ‘proses’ eksekusi di lapangan, karena terhambat oleh variabel-variabel implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan tentang rendahnya kepatuhan (8%) (Prasetyo, 2022) dan besarnya kesenjangan layanan (23,22 juta kendaraan tidak terlayani), hal ini selaras dengan studi sebelumnya yang juga menyoroti masalah partisipasi publik dan koordinasi. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui kuantifikasi masalah yang sangat spesifik dan menggambarkan skalanya yang masif. Data empiris ini mengungkap bahwa tingkat apatisme publik dan defisit infrastruktur jauh lebih besar dari yang diduga, memberikan wawasan baru tentang urgensi dan besarnya intervensi yang diperlukan untuk membalikkan situasi.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Fondasi hukum dan politik sebagai faktor pendukung utama merupakan beberapa faktor kunci yang berperan sebagai pendorong implementasi kebijakan ini. Yang pertama dan paling mendasar adalah payung hukum yang kuat. Kebijakan ini memiliki fondasi legitimasi yang kokoh, baik di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun di tingkat daerah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Keberadaan regulasi ini memberikan kejelasan

dan konsistensi tujuan, yang merupakan elemen krusial pertama. Kejelasan ini memberikan arahan dan dasar hukum yang tidak ambigu bagi para pelaksana di lapangan. Pendukung kedua adalah dukungan politik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tercermin dalam agenda 'Jakarta Bersih'. Komitmen politik ini penting untuk memobilisasi sumber daya dan menjaga keberlanjutan kebijakan, yang sejalan dengan kebutuhan akan 'dukungan politik'.

Modal sosial dan potensi perilaku positif masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang berasal dari tingkat kesadaran sebagian masyarakat, khususnya dari komunitas otomotif dan lingkungan, yang telah mengakui manfaat uji emisi bagi kesehatan dan efisiensi kendaraan. Meskipun kelompok ini masih merupakan minoritas, kesadaran mereka menjadi modal sosial yang berharga. Kelompok ini menunjukkan 'disposisi' atau sikap yang positif terhadap kebijakan. Potensi positif ini menjadi aset yang dapat dikembangkan dan diperluas melalui strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif, menunjukkan bahwa landasan untuk penerimaan sosial sebenarnya telah ada. Secara kolektif, faktor-faktor pendukung ini membentuk landasan yang diperlukan untuk implementasi kebijakan, mengonfirmasi temuan studi seperti Lestari & Widodo tentang pentingnya kerangka regulasi dan partisipasi.

Defisit infrastruktur sebagai hambatan material yang paling mendasar penyebab kebijakan ini menghadapi hambatan signifikan yang menjelaskan mengapa efektivitasnya terbatas. Ketersediaan bengkel dan alat uji yang terakreditasi tidak merata, dan kapasitas pengujian serta tenaga teknis yang tersedia tidak memadai untuk melayani jumlah kendaraan yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang dan mengurangi motivasi masyarakat. Dalam kerangka teori, ini secara langsung merupakan kegagalan dalam penyediaan 'sumber daya' yang memadai, sebuah variabel kunci. Tanpa infrastruktur yang memadai, kewajiban hukum mustahil dipenuhi secara massal, sehingga tujuan kebijakan otomatis sulit tercapai.

Kegagalan komunikasi dan inkonsistensi penegakan hukum merupakan hambatan selanjutnya karena sosialisasi yang minim dan tidak merata. Banyak pemilik kendaraan tidak memahami urgensi dan manfaat uji emisi, dan hanya memandangnya sebagai beban administratif. Ini adalah manifestasi jelas dari lemahnya 'komunikasi', yang berakibat pada rendahnya 'respons kelompok sasaran'. Temuan ini memperdalam observasi Hidayat & Prasetyo dengan menunjukkan korelasi langsung antara minimnya pemahaman publik dan tingkat kepatuhan yang sangat rendah (8%). Hambatan ketiga adalah penegakan sanksi yang tidak konsisten. Inkonsistensi ini mencerminkan variasi dalam 'disposisi atau sikap pelaksana' (aparatur) dan kelemahan dalam 'struktur birokrasi' yang seharusnya menjalankan mekanisme

penegakan secara tegas dan terpadu. Ketidakkonsistenan ini menghilangkan efek jera dan melemahkan wibawa kebijakan.

Koordinasi yang rumit dan resistensi psiko-ekonomi Masyarakat. Keterlibatan multi-instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan KLHK sering menyebabkan tumpang tindih peran, prosedur yang berbelit, dan lambatnya respons. Integrasi sistem data uji emisi dengan sistem penilangan elektronik (e-tilang) yang belum sempurna adalah contoh nyata dari kelemahan 'struktur birokrasi' dan 'koordinasi antar pelaksana' yang dibahas. Hal ini sejalan dengan argumen Lestari & Widodo tetapi menambahkan dimensi teknis digital sebagai penghambat koordinasi. Terakhir, resistensi publik muncul karena persepsi masyarakat yang melihat uji emisi sebagai biaya tambahan tanpa manfaat langsung. Resistensi psikologis dan ekonomi ini secara langsung mempengaruhi 'respons kelompok sasaran' dan menunjukkan bahwa sebuah 'tindakan' pemerintah harus lebih mempertimbangkan 'proses' penerimaan sosial dalam perencanaannya.

Sintesis dan implikasi dari interaksi faktor pendukung dan penghambat ini menjelaskan mengapa sebuah kebijakan dengan landasan hukum dan politik yang kuat tetap dapat menghasilkan efektivitas yang rendah. Faktor pendukung menciptakan potensi dan kerangka yang memungkinkan, tetapi faktor penghambat, terutama yang terkait dengan sumber daya, komunikasi, dan koordinasi, menghalangi realisasi potensi tersebut di lapangan. Implikasinya adalah perlunya pendekatan korektif yang holistik dan simultan. Intervensi tidak boleh hanya fokus pada satu aspek, misalnya hanya menambah infrastruktur atau hanya meningkatkan sosialisasi. Perlu strategi terpadu yang secara bersamaan: (1) menutup kesenjangan infrastruktur secara besar-besaran dan terukur, (2) merancang komunikasi dan sosialisasi yang persuasif dan menjangkau semua segmen masyarakat, (3) menegakkan hukum secara konsisten dengan dukungan integrasi sistem digital yang penuh, dan (4) menyederhanakan dan memperkuat mekanisme koordinasi antar-lembaga. Hanya dengan menangani berbagai variabel penghambat tersebut secara komprehensif, kekuatan dari faktor pendukung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

## **5. KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor belum berjalan optimal. Evaluasi terhadap proses eksekusi kebijakan menunjukkan bahwa tujuan normatif untuk mengendalikan pencemaran udara melalui uji emisi wajib belum terwujud secara substansial di lapangan. Hal ini terutama terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat rendah (sekitar 8%), yang menjadi

indikator utama kegagalan implementasi. Kendala operasional utama meliputi keterbatasan infrastruktur uji emisi yang tidak merata dan kapasitasnya jauh di bawah kebutuhan, lemahnya sosialisasi yang berakibat pada rendahnya pemahaman dan kesadaran publik, serta penegakan sanksi administratif yang tidak konsisten dan tidak didukung sistem pengawasan digital yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun regulasi telah dirumuskan dengan jelas sebagai suatu policy intervention, keberhasilannya sangat terhambat oleh dinamika dan realitas pelaksanaan yang tidak efektif.

Pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Faktor pendukung utama mencakup payung hukum yang kuat di tingkat nasional dan daerah, komitmen politik dari pemerintah provinsi, serta kesadaran awal dari sebagian komunitas masyarakat. Namun, faktor penghambat yang bersifat sistemik dan prosedural justru lebih dominan mempengaruhi hasil. Hambatan tersebut meliputi: (1) defisit infrastruktur yang menjadi kendala material terbesar; (2) kegagalan komunikasi dan sosialisasi yang efektif; (3) inkonsistensi penegakan sanksi; (4) kompleksitas dan kelemahan koordinasi antar-lembaga terkait; serta (5) resistensi publik yang dilatarbelakangi faktor ekonomi dan psikologis. Interaksi faktor-faktor ini menjelaskan mengapa suatu kebijakan dengan landasan hukum yang kuat dapat menghasilkan efektivitas yang rendah, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mengelola variabel-variabel teknis, administratif, dan sosial secara holistik dan simultan.

## **Saran**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur uji emisi, baik dari segi jumlah stasiun uji maupun kualitas perangkat pengujian, sehingga dapat diakses secara merata oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor. Sosialisasi dan edukasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan persuasif, kampanye berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Penegakan hukum dan sanksi administratif perlu diperkuat dengan mekanisme yang jelas, konsisten, dan berbasis teknologi seperti integrasi data uji emisi dengan layanan perpanjangan STNK dan e-parking. Kolaborasi multi-stakeholder, khususnya antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga transportasi, bengkel resmi, dan kelompok masyarakat sipil, harus dioptimalkan untuk menciptakan implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Batas Emisi Kendaraan Bermotor sangat bergantung pada sinergi antara penguatan instrumen

kebijakan, kapasitas pelaksana, partisipasi publik, serta konsistensi penegakan hukum sebagai upaya menuju kualitas udara yang lebih sehat dan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2024). *Statistik transportasi DKI Jakarta 2024*. Jakarta: BPS.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan indeks kualitas udara DKI Jakarta tahun 2023*. Jakarta: DLH DKI Jakarta.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fitriyani, R., & Suryawan, A. (2021). Evaluasi kinerja kebijakan pengendalian emisi kendaraan di perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan*, 5(2), 101-115.
- Hidayat, A., & Prasetyo, T. (2022). Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 56-72.
- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Status lingkungan hidup Indonesia (SLHI) tahun 2022*. Jakarta: KLHK.
- Lestari, N., & Widodo, S. (2023). Public participation in urban air quality control policies. *Policy and Society Journal*, 12(3), 201-214.
- Nugroho, R. (2022). *Analisis kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Sari, D., & Ramadhan, I. (2020). Analysis of motor vehicle emission reduction strategies. *Journal of Environmental Policy Studies*, 17(4), 355-369.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.